



SALINAN

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN VALUASI ASET TAK BERWUJUD BERUPA HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL UNTUK KOMERSIALISASI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib pengelolaan aset tak berwujud yang dapat dikomersialisasikan perlu adanya pedoman valuasi aset tak berwujud berupa hak kekayaan intelektual untuk komersialisasi di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pedoman Valuasi Aset Tak Berwujud Berupa Hak Kekayaan Intelektual untuk Komersialisasi di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Penghitungan Nilai dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud Berupa Paten di Lembaga Penelitian dan Pengembangan, dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1427);
4. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEDOMAN VALUASI ASET TAK BERWUJUD BERUPA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK KOMERSIALISASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Valuasi Aset Tak Berwujud Berupa Hak Kekayaan Intelektual Untuk Komersialisasi di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 2

Ketentuan mengenai akuntansi aset tak berwujud berupa hak kekayaan intelektual dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam hal akuntansi aset tak berwujud berupa hak kekayaan intelektual belum dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, valuasi aset tak berwujud dapat dilakukan sepanjang terdapat permintaan komersialisasi.

Pasal 4

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2020

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS DJAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum



Dra. ANIE RETNOWATI, M.Sc
NIP. 19611126 199001 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN VALUASI ASET TAK BERWUJUD
BERUPA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
UNTUK KOMERSIALISASI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
NASIONAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produktivitas penelitian dan pengembangan inovasi yang menghasilkan kekayaan intelektual sangat tergantung pada kolaborasi lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), perguruan tinggi, dan industri yang dilakukan secara konsisten. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) merupakan salah satu lembaga litbang penghasil kekayaan intelektual (KI) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang diharapkan bermanfaat bagi industri, masyarakat, dan dapat berkontribusi pada perekonomian negara, namun demikian banyak faktor kendala dan tantangan yang masih dihadapi LAPAN, antara lain terkait dengan kualitas dan kesiapan teknologi yang dihasilkan, unsur kepercayaan antara pebisnis dan inovator, permodalan (investasi) dan lain-lain.

Dalam hal meningkatkan kepercayaan pebisnis untuk mau berinvestasi terhadap suatu invensi perlu dilakukan identifikasi nilai manfaat ekonomi dan sosial dari aset tidak berwujud Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan LAPAN, sekaligus pengukuran peluang dan risiko suatu teknologi sebelum masuk fase pra-komersialisasi dan komersialisasi. Valuasi Aset Tidak Berwujud Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu aktifitas penting dalam proses komersialisasi dan alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan. Hasil valuasi Aset Tidak

Berwujud Hak Kekayaan Intelektual dapat digunakan untuk penyelesaian perselisihan atau pelanggaran kekayaan intelektual, nilai lisensi, pajak, akuntansi keuangan, manajemen internal, merger dan akuisisi, serta agunan untuk pinjaman. Teknologi yang memberikan keuntungan secara langsung dan telah dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tentunya meningkatkan daya jual teknologi dengan harga yang optimum.

Saat ini belum terdapat rujukan terkait pelaksanaan valuasi Aset Tak Berwujud berupa Hak Kekayaan Intelektual untuk komersialisasi di LAPAN. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya membangun tata kelola yang baik bagi pengelola Hak Kekayaan Intelektual dan pemangku kepentingan dalam melakukan valuasi Aset Tak Berwujud berupa Hak Kekayaan Intelektual perlu disusun suatu Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pedoman Valuasi Aset Tak Berwujud Berupa Hak Kekayaan Intelektual Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

B. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan valuasi Aset Tak Berwujud berupa Hak Kekayaan Intelektual untuk komersialisasi di lingkungan LAPAN.

B. Tujuan

Pedoman Valuasi Aset Tak Berwujud Berupa Hak Kekayaan Intelektual bertujuan untuk:

- a. melakukan valuasi Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional untuk mendapatkan nilai Hak Kekayaan Intelektual yang wajar dan akurat;
- b. membangun tata kelola Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
- c. meningkatkan pendapatan negara bukan pajak yang diperoleh dari royalti atas Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; dan
- d. mengoptimalkan pemanfaatan hasil valuasi Hak Kekayaan Intelektual oleh masyarakat dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

C. Sasaran

Sasaran penetapan Pedoman Valuasi Aset Tak Berwujud Berupa Hak Kekayaan Intelektual adalah:

1. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam pelaksanaan valuasi Aset Tak Berwujud berupa Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan LAPAN;
2. terwujudnya keterpaduan pelaksanaan valuasi Aset Tak Berwujud berupa Hak Kekayaan Intelektual dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum;
3. terwujudnya pengelolaan Aset Tak Berwujud berupa Hak Kekayaan Intelektual yang baik;
4. tersedianya informasi yang akurat dari valuasi Hak Kekayaan Intelektual sebagai bahan pengambilan keputusan oleh manajemen LAPAN dalam negosiasi perjanjian lisensi dengan calon mitra bisnis.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Valuasi Aset Tak Berwujud Berupa Hak Kekayaan Intelektual untuk komersialisasi meliputi ketentuan umum, asumsi-asumsi dan kondisi pembatas, klasifikasi Aset Tak Berwujud, masa manfaat, pendekatan valuasi Aset Tak Berwujud, dan kesimpulan nilai.

E. Ketentuan Umum

1. Definisi yang digunakan dalam Peraturan ini adalah:
 - a. Aset Tak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - b. Harga Beli adalah semua biaya akuisisi termasuk biaya penunjang di dalam transaksi;
 - c. Valuasi adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dengan cara memprediksi atau memperkirakan atas hasil yang akan dicapai;
 - d. Entitas adalah unit organisasi yang memiliki atau memanfaatkan Aset Tidak Berwujud;
 - e. Masa Manfaat adalah suatu periode dimana aset diharapkan tersedia untuk digunakan oleh entitas atau jumlah produksi yang diharapkan dapat diperoleh dari aset;

- f. Sisa Masa Manfaat adalah periode dimana aset masih diharapkan untuk digunakan atau masih memberikan manfaat kepada entitas yang dihitung dari tanggal valuasi (*cut off date*) sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat aset bagi entitas;
- g. Proyeksi adalah Informasi Keuangan Prospektif jangka panjang yang dibuat atas dasar:
 - 1) asumsi-asumsi hipotetis mengenai peristiwa yang akan datang yang belum tentu dapat terjadi dan tindakan entitas yang akan diambil seperti perubahan-perubahan besar dalam kegiatan operasi; dan
 - 2) gabungan antara estimasi terbaik dan asumsi-asumsi hipotetis;
- h. Informasi Keuangan Prospektif adalah informasi keuangan yang didasarkan atas asumsi-asumsi mengenai peristiwa yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang dan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh entitas;
- i. Komersialisasi adalah kegiatan memanfaatkan, memproduksi, dan menjual produk untuk mencari keuntungan yang dilaksanakan berdasarkan suatu Pemberian Ijin Komersialisasi atau suatu Pemberian Lisensi;
- j. Valuator adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya atas Aset Tak Berwujud untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Umum

- a. Dalam rangka melakukan kegiatan valuasi, Valuator atau orang yang melakukan valuasi harus menaati kode etik, standar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Valuator atau salah satu anggota tim Valuasi yang melakukan valuasi Aset Tak Berwujud harus memiliki pemahaman di bidangnya;
- c. Valuator yang melakukan valuasi Aset Tak berwujud memperhatikan hal-hal yang dapat mengakibatkan Valuator tidak independen;
- d. Valuator menggunakan nilai pasar wajar (*fair market value*) dalam setiap kegiatan valuasi Aset Tak Berwujud;
- e. Nilai pasar wajar sebagaimana dimaksud dalam huruf d digunakan

untuk menentukan nilai taksiran Aset Tak berwujud;

- f. Valuator mengungkapkan dalam laporan valuasi Aset Tak Berwujud antara lain:
 - 1) setiap analisis dan hasil pembahasan dengan pihak penghasil Hak Kekayaan Intelektual;
 - 2) Informasi Keuangan Prospektif yang disusun dan penyesuaian atas informasi keuangan tersebut;
 - 3) tingkat diskonto dan/atau tingkat kapitalisasi yang ditetapkan serta digunakan dalam analisis Informasi Keuangan Prospektif; dan
 - 4) alasan penetapan Sisa Masa Manfaat yang *unidentified* yang didasarkan atas bukti pasar;
- g. Dalam laporan valuasi Aset Tak Berwujud Valuator melampirkan kertas kerja pengukuran Sisa Masa Manfaat Aset Tak Berwujud; dan
- h. Valuator harus membuat dan memelihara kertas kerja valuasi Aset Tak Berwujud serta mematuhi ketentuan perundang-undangan.

3. Karakteristik Aset Tak Berwujud

Valuator hanya dapat melakukan valuasi atas Aset Tak Berwujud yang memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. dapat diidentifikasi;
- b. dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
- c. kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- d. biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.

BAB II

VALUASI ASET TAK BERWUJUD

A. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan oleh Valuator memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. mencerminkan bahwa Valuator telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses valuasi Aset Tak Berwujud;
2. mencerminkan bahwa data dan informasi yang diperoleh dari narasumber dapat dipercaya keakuratan dan kewajarannya;
3. menggunakan Informasi Keuangan Prospektif yang disesuaikan dengan kondisi pasar yang sejenis dan sebanding;
4. mencerminkan bahwa Valuator bertanggung jawab atas pelaksanaan valuasi dan kewajaran Informasi Keuangan Prospektif; dan
5. mencerminkan bahwa Valuator bertanggung jawab atas laporan valuasi Aset Tak Berwujud termasuk kesimpulan nilai akhir dalam laporan valuasi Aset Tak Berwujud.

B. Klasifikasi Aset Tak Berwujud

Valuator melakukan klasifikasi atas Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi berupa:

1. Paten;
2. Desain industri;
3. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
4. Hak Cipta.

C. Masa Manfaat

Ketentuan mengenai pengukuran masa manfaat dari Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

1. Penentuan masa manfaat Aset Tak Berwujud dilakukan dengan memperhatikan faktor perkiran:
 - a. daya pakai;
 - b. tingkat keusangan; dan
 - c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset dari Aset Tak Berwujud tersebut.
2. Masa manfaat Aset Tak Berwujud tidak dapat dilakukan perubahan.

3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, perubahan masa manfaat Aset Tak Berwujud dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Terjadi pengembangan Aset Tak Berwujud yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - b. Terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat Aset Tak Berwujud yang baru diketahui di kemudian hari.
4. Penentuan masa manfaat Aset Tak Berwujud dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat Aset Tak Berwujud yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan.

D. Pendekatan, Metode, dan Prosedur Valuasi

Valuator dalam menggunakan pendekatan metode, dan prosedur valuasi Aset Tak Berwujud, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Memilih dan menerapkan pendekatan, metode, dan prosedur valuasi, yang sesuai dengan maksud dan tujuan valuasi;
2. Metode valuasi aset tak berwujud yang digunakan terdiri dari:
 - a. pendekatan biaya;
 - b. pendekatan pasar; dan/atau
 - c. pendekatan pendapatan.
3. Dalam hal melaksanakan pengumpulan data, Valuator dapat menggunakan metode:
 - a. dokumentasi;
 - b. wawancara; dan
 - c. observasi;
4. Dalam rangka komersialisasi, Valuator menggunakan paling sedikit 2 (dua) pendekatan valuasi untuk memperoleh hasil valuasi yang akurat dan obyektif;
5. Valuator Aset Tak Berwujud dapat menggunakan paling sedikit 1 (satu) pendekatan valuasi Aset Tak Berwujud dengan terlebih dahulu membuktikan bahwa pendekatan lainnya tidak dapat diterapkan serta diungkapkan dalam laporan valuasi.

E. Pedoman Valuasi Aset Tak Berwujud dengan Pendekatan Biaya

Dalam hal Valuator Aset menggunakan Pendekatan Biaya maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Valuator Aset Tak Berwujud dilarang menggunakan Pendekatan Biaya untuk menilai Aset Tak Berwujud yang tidak sebanding dengan potensi layanan yang setara untuk harga perolehan;
2. Pendekatan Biaya hanya dapat digunakan sebagai satu-satunya pendekatan dalam hal memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. Aset Tak Berwujud tidak memiliki pendapatan yang dapat diidentifikasi atau tidak secara langsung menghasilkan arus kas;
 - b. Nilai pasar Aset Tak Berwujud yang layak tidak tersedia; dan
 - c. Transaksi terakhir untuk Aset Tak Berwujud tidak cukup memadai untuk mendukung metode perbandingan pasar;
3. Ketentuan dalam valuasi Aset Tak Berwujud dengan menggunakan Pendekatan Biaya, adalah:
 - a. Metode dalam penentuan estimasi biaya dapat menggunakan:
 - 1) Biaya Penelitian dan Pengembangan; atau
 - 2) Biaya Reproduksi Baru (*Reproduction Cost New*); atau
 - 3) Biaya Pengganti Baru (*Replacement Cost New*);
 - b. Hanya memperhitungkan biaya langsung dan tidak langsung yang bersifat normal, sedangkan biaya khusus atau luar biasa tidak termasuk dalam perhitungan biaya untuk Biaya Pengganti Baru atau Biaya Reproduksi Baru;
 - c. Menghitung besarnya estimasi biaya yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dari Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi; dan
 - d. Memperkirakan sisa masa manfaat dari Aset Tak Berwujud yang dinilai;
4. Valuasi Aset Tak Berwujud sebagaimana yang dimaksud dalam angka 3 huruf c berdasarkan Formulir Valuasi Aset Tak Berwujud Hak Kekayaan Intelektual yang diisi oleh Satuan Kerja Teknis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satuan Kerja yang mengajukan permohonan Hak Kekayaan Intelektual dengan mengisi formulir Valuasi Aset Tak Berwujud Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana Lampiran 2;
 - b. Formulir Valuasi Aset Tak Berwujud Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat informasi tentang:

- 1) Jumlah biaya pengembangan yang dikeluarkan untuk menghasilkan Invensi yang dimohonkan Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - 2) Jumlah realisasi pagu anggaran yang digunakan untuk menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual;
5. Formulir Valuasi Aset Tak Berwujud Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam angka 4 disahkan oleh Kepala Satuan Kerja disertai dengan data dukung otentik;
 6. Formulir Valuasi Aset Tak Berwujud Hak Kekayaan Intelektual diisi dengan prosedur berupa:
 - a. Pengisian formulir Valuasi Aset Tak Berwujud Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan secara manual;
 - b. Dalam hal pengisian formulir Valuasi Aset Tak Berwujud Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara manual, Satuan Kerja menyerahkan formulir Valuasi Aset Tak Berwujud Hak Kekayaan Intelektual kepada Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa pada saat permohonan Hak Kekayaan Intelektual diajukan;
 7. Valuator Aset mengidentifikasi biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a yang telah dikeluarkan yang paling sedikit meliputi:
 - a. biaya bahan;
 - b. biaya tenaga kerja;
 - c. biaya tidak langsung (*overhead*);
 - d. keuntungan normal pengembangan; dan
 - e. insentif investasi;
 8. Biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b berdasarkan waktu dikeluarkan harus dikonversi menjadi nilai atau biaya saat ini (*current cost*) dengan memperhitungkan biaya oportunitas (*opportunity cost*) dari biaya yang telah dikeluarkan dalam investasi yang sebanding, menggunakan indeks harga konsumen (*consumer price index*), atau menggunakan tren biaya historis (*trended historical cost*);
 9. Penggunaan Biaya Penelitian dan Pengembangan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan biaya aktual untuk menghasilkan suatu Hak Kekayaan Intelektual dengan harga pada saat membangun; dan
 - b. pemilik objek valuasi dapat mengidentifikasi secara akurat biaya

penelitian dan/atau pengembangan;

10. Biaya Reproduksi Baru (*Reproduction Cost New*) perlu memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan estimasi biaya untuk membangun, dengan harga pada tanggal valuasi, duplikat atau replika yang serupa dengan Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi; dan
 - b. menggunakan bahan baku, standar produksi, desain, layout, dan kualitas tenaga kerja yang sama dengan Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi;
11. Biaya Pengganti Baru perlu memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan estimasi biaya untuk membangun, dengan harga pada tanggal valuasi, Aset Tak Berwujud dengan utilitas yang ekuivalen dengan Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi; dan
 - b. menggunakan bahan baku, standar produksi, desain, layout, dan kualitas tenaga kerja yang modern;
12. Penentuan Biaya Reproduksi Baru dan Biaya Pengganti Baru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. biaya pengembangan atau pembelian Aset Tak Berwujud yang serupa yang memiliki produktivitas dan potensi jasa yang sama;
 - b. biaya pengembangan atau pembelian Aset Tak Berwujud yang sejenis yang memiliki produktivitas dan potensi jasa yang sama atau sejenis;
 - c. dalam hal biaya pengembangan atau pembelian Aset Tak Berwujud merupakan yang sejenis tapi tidak persis sama, dilakukan penyesuaian antara lain amortisasi agar biaya tersebut mencerminkan karakteristik dari Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi; dan
 - d. dalam Biaya Reproduksi Baru dan Biaya Pengganti Baru harus memperhitungkan Biaya Proses Perlindungan Kekayaan Intelektual;
13. Dalam hal Biaya Penelitian dan Pengembangan, Biaya Reproduksi Baru, dan Biaya Pengganti Baru tidak dapat diperoleh informasi yang andal dan memadai, maka nilai Aset Tak Berwujud merupakan Biaya Proses Perlindungan Kekayaan Intelektual.

F. Pedoman Valuasi Aset Tak Berwujud dengan Pendekatan Pasar

Dalam hal Valuator menggunakan pendekatan pasar maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pendekatan Pasar hanya dapat diterapkan dengan menggunakan data pasar dari Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi dan data pasar Aset Tak Berwujud pembanding;
2. Aset Tak Berwujud pembanding sebagaimana dimaksud dalam angka 1 merupakan Aset Tak Berwujud yang sebanding dan sejenis yang telah ditransaksikan atau ditawarkan;
3. Nilai Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi diperoleh melalui analisis perbandingan antara data pasar Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi dengan data pasar Aset Tak Berwujud pembanding;
4. Aset Tak Berwujud pembanding sebagaimana dimaksud dalam angka 1 paling sedikit berjumlah satu Aset Tak Berwujud;
5. Aset Tak Berwujud pembanding sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sebanding dan sejenis dalam hal-hal paling sedikit sebagai berikut:
 - a. Status hukum kepemilikan Aset Tak Berwujud;
 - b. Bentuk pembiayaan (*financing*) dari transaksi yang terjadi;
 - c. Sisa masa manfaat Aset Tak Berwujud;
 - d. Nilai ekonomi Aset Tak Berwujud; dan
 - e. Karakteristik penggunaan Aset Tak Berwujud.
6. Valuator dapat menggunakan Aset Tak Berwujud pembanding yang berasal dari data pasar langsung (*direct market data*) dengan ketentuan bahwa data tersebut merupakan data dari Aset Tak Berwujud yang sebanding dan sejenis yang ditransaksikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun sebelum tanggal valuasi (*cut off date*) yang berasal dari transaksi yang bersifat wajar;
7. Valuator perlu melakukan analisis, antara lain:
 - a. Data transaksi yang didapatkan di pasar (*market derived empirical*) yang merupakan data penjualan atau biaya kontrak dari Aset Tak Berwujud itu sendiri ataupun pembandingnya;
 - b. Perhitungan (*assessment*) terhadap kondisi pasar terkini seperti kondisi ekonomi yang mempengaruhi harga dan perubahan kondisi pasar antara tanggal transaksi dan tanggal valuasi;
8. Langkah-langkah dalam melakukan valuasi menggunakan Pendekatan Pasar:
 - a. Pengumpulan dan Seleksi Data
 - 1) Data yang dikumpulkan meliputi:
 - a) Data penjualan, data pendaftaran, data penawaran untuk

- membeli atau menjual Aset Tak Berwujud;
- b) Data biaya kontrak dan data penawaran untuk biaya kontrak atau penyewaan kegunaan dari Aset Tak Berwujud.
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan data dari pasar, meliputi:
 - a) Efisiensi pasar;
 - b) Jangka waktu pemakaian (*the applicability of the market*); dan
 - c) Relevansi;
- 3) Informasi yang harus didapatkan dari data yang digunakan, meliputi:
 - a) Klasifikasi Aset Tak Berwujud (*type of intangible asset*);
 - b) Kegunaan Aset Tak Berwujud;
 - c) Sektor industri; dan
 - d) Tanggal transaksi;
- b. Pengklasifikasian data harus didasarkan pada:
 - 1) data yang sebanding dan sejenis; dan
 - 2) data yang memiliki risiko ekonomi (*economic risk*) serupa;
- c. Verifikasi data untuk memastikan bahwa:
 - 1) Data berasal dari transaksi yang bersifat wajar;
 - 2) Memiliki pemahaman yang memadai mengenai Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi dan Aset Tak Berwujud pembanding;
 - 3) Data yang digunakan bersumber dari informasi yang dipublikasikan atau sumber lain yang dapat dipercaya dan mengungkapkan sumber data dalam laporan valuasi Aset Tak Berwujud;
- 9. Periode obyek pembanding sebanding dan sejenis dengan sisa masa manfaat Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi.

G. Pedoman Valuasi Aset Tak Berwujud dengan Pendekatan Pendapatan

Dalam hal Valuator menggunakan Pendekatan Pendapatan maka berlaku:

- 1. Ketentuan penggunaan Pendekatan Pendapatan:
 - a. Pendekatan Pendapatan digunakan untuk melakukan valuasi Aset Tak Berwujud yang manfaat ekonominya dapat dikuantifikasi;
 - b. Kuantifikasi manfaat ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dapat berbentuk laba atau arus kas yang diperoleh dari penggunaan maupun kepemilikan Aset Tak Berwujud yaitu:

- 1) perolehan atau peningkatan pendapatan atas penggunaan Aset Tak Berwujud (*incremental profit* atau *cashflow*);
 - 2) penurunan biaya atas penggunaan Aset Tak Berwujud (*decremental cost*); dan/atau
 - 3) penurunan biaya investasi atas penggunaan Aset Tak Berwujud;
2. Pendekatan Pendapatan digunakan untuk menentukan nilai Aset Tak Berwujud, dengan cara mendiskonto dan/atau mengkapitalisasikan pendapatan, arus kas, atau penghematan biaya baik secara aktual atau hipotetis yang akan dihasilkan oleh Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi dengan menggunakan tingkat diskonto dan/atau kapitalisasi tertentu;
 3. Informasi Keuangan Prospektif dan Proyeksi keuangan atas Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi dapat disusun dan disesuaikan oleh Valuator;
 4. Dalam Pendekatan Pendapatan (*Income-Based Approach*), valuasi dilaksanakan dengan berdasarkan Informasi Keuangan Prospektif dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Informasi Keuangan Prospektif digunakan untuk mengestimasi aliran pendapatan ekonomis Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi dengan menggunakan tingkat diskonto dan/atau kapitalisasi disesuaikan dengan tingkat pendapatan ekonomis Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi;
 - b. Tingkat diskonto dan tingkat kapitalisasi yang ditetapkan diuraikan dan digunakan dalam analisis Informasi Keuangan Prospektif;
 5. Dalam melakukan penyesuaian atas Informasi Keuangan Prospektif sebagaimana dimaksud dalam angka 3, perlu:
 - a. Menganalisis informasi keuangan dalam kurun waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak terjadinya transaksi;
 - b. Memperhatikan kondisi yang terjadi setelah tanggal valuasi (*cut off date*) yang dapat mempengaruhi Informasi Keuangan Prospektif; dan
 - c. Mempertimbangkan pertumbuhan prospektif Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi sesuai dengan tingkat pendapatan ekonomis yang dihasilkan oleh Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi dan kepentingan Aset pemilik Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi;

6. Periode Informasi Keuangan Prospektif dilakukan dalam kurun waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun kedepan, atau disesuaikan dengan sisa masa manfaat dari Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi;
7. Dalam hal sisa masa manfaat dari Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi tidak dapat diidentifikasi, maka periode Informasi Keuangan Prospektif mencakup periode tetap (*fix time period*) 10 (sepuluh) tahun ditambahkan dengan periode setelahnya yang bersifat tidak dapat diidentifikasi (*unidentified*);
8. Valuator Aset dilarang mendasarkan Informasi Keuangan Prospektif hanya dengan menggunakan tren data historis, namun perlu mempertimbangkan faktor lain seperti prospek dari Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi;
9. Informasi Keuangan Prospektif disusun dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. Rasio keuangan sesuai dengan kondisi pasar dan entitas yang terkait dengan Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi;
 - b. Marjin keuntungan Aset Tak Berwujud yang disesuaikan dengan kondisi pasar;
 - c. Pajak yang dikenakan dari Aset Tak Berwujud tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Modal kerja dan belanja modal yang dibutuhkan;
 - e. Periode Informasi Keuangan Prospektif yang disesuaikan dengan umur Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi; dan
 - f. Tingkat pertumbuhan prospektif yang mencerminkan sisa masa manfaat Aset Tak Berwujud dan keadaan pasar;
10. Metode yang digunakan dalam Pendekatan Pendapatan (*Income-Based approach*) adalah Metode Penghematan Royalti (*Relief-From-Royalty Method*);
11. Metode Penghematan Royalti
 - a. Metode Penghematan Royalti digunakan untuk menghasilkan nilai Aset Tak Berwujud dengan mengkapitalisasi penghematan nilai yang diperoleh dari pembayaran royalti hipotetis dengan cara memiliki atau menyewa;
 - b. Dalam penggunaan Metode Penghematan Royalti, perlu mengidentifikasi dan menentukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Tarif royalti berdasarkan parameter keuangan tertentu;
 - 2) Parameter keuangan prospektif yang dijadikan dasar pengenaan

- royalti;
- 3) Tarif pajak; dan
 - 4) Tingkat diskonto atau tingkat kapitalisasi;
- c. Dalam menghitung besaran royalti, perlu diperhatikan paling sedikit:
- 1) Tarif royalti yang digunakan adalah tingkat royalti hipotetis yang akan dibayarkan selama masa manfaat;
 - 2) Tarif royalti diperoleh dengan mengacu pada setiap perjanjian yang ada atau tarif royalti yang ada di pasar sebelumnya untuk Aset Tak Berwujud yang sebanding dan sejenis;
 - 3) Tarif royalti pembandingan yang diperoleh perlu disesuaikan dengan tarif royalti Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi. Faktor-faktor yang perlu disesuaikan paling sedikit sebagai berikut:
 - a) faktor khusus mengenai pemberi lisensi (licensor) atau penerima lisensi (licensee) yang berpengaruh terhadap tarif royalti seperti adanya hubungan afiliasi;
 - b) ketentuan kesepakatan eksklusif;
 - c) biaya-biaya yang dibebankan;
 - d) tanggal mulai dan berakhirnya kontrak;
 - e) masa efektif; dan
 - f) perbedaan-perbedaan karakteristik, seperti posisi pasar, area cakupan secara geografis, dan/atau fungsi Aset Tak Berwujud tersebut;
 - 4) Dalam perhitungan arus kas terkait royalti maka perlakuan biaya termasuk perpajakan diterapkan secara konsisten;
12. Dalam menentukan suku bunga bebas risiko (*risk free rate*), perlu memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Suku bunga bebas risiko yang digunakan disesuaikan dengan mata uang yang disajikan dalam laporan keuangan obyek valuasi;
 - b. Dalam hal transaksi dilakukan dengan mata uang Rupiah, maka penentuan tingkat suku bunga bebas risiko berdasarkan Surat Utang Negara (SUN) yang masa jatuh temponya paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;

- c. Dalam hal transaksi dilakukan dengan mata uang selain Rupiah, maka penentuan tingkat suku bunga bebas risiko (*risk free rate*) berdasarkan obligasi Negara Republik Indonesia (*Republic of Indonesian Paper*) dalam mata uang yang sesuai dengan mata uang yang disajikan dalam laporan keuangan obyek valuasi yang masa jatuh temponya paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
 - d. Jangka waktu acuan penentuan tingkat suku bunga bebas risiko disesuaikan dengan jangka waktu proyeksi atas obyek valuasi untuk paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
 - e. Sumber data dan tanggal jatuh tempo dari instrumen yang digunakan dalam menentukan suku bunga bebas risiko serta besarnya tingkat suku bunga bebas risiko diungkapkan dalam Laporan Valuasi;
13. Dalam hal Valuator Aset menggunakan tingkat diskonto, perlu memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Tingkat diskonto yang diterapkan dalam valuasi Aset Tak Berwujud berdasarkan Pendekatan Pendapatan sesuai dengan tingkat risiko atas ketidakpastian pendapatan dari Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi;
 - b. Penetapan besaran risiko terhadap Aset Tak Berwujud ditetapkan berdasarkan pertimbangan Valuator dan diungkapkan dalam laporan valuasi Aset Tak Berwujud mengenai prosedur dan hasil penetapan besaran risiko. Hirarki dari risiko masing-masing klasifikasi Aset Tak Berwujud bergantung pada tingkat kepastian (kehandalan) dari masing-masing Aset Tak Berwujud tersebut untuk menghasilkan arus kas;
 - c. Perhitungan tingkat diskonto dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Biaya modal rata-rata tertimbang (*weighted average cost of capital*) untuk Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi:
 - a) Mempertimbangkan tingkat imbal balik dari investasi yang terdapat di pasar atas industri yang sebanding dan sejenis;
 - b) Mempertimbangkan struktur modal yang terdapat di pasar dari industri yang sebanding dan sejenis;
 - c) Mempertimbangkan risiko industri dan kondisi bisnis yang sejenis;
 - d) Mempertimbangkan risiko spesifik Aset Tak Berwujud yang

- menjadi obyek valuasi; dan
- e) Melakukan prosedur paling sedikit sebagai berikut:
- (1) Menghitung biaya ekuitas (*cost of equity*) dengan memperhatikan:
 - (a) Biaya ekuitas untuk Aset Tak Berwujud dihitung melalui:
 - i. *Capital Asset Pricing Model* (CAPM); dan/atau
 - ii. *Discounted Cash Flow Model* (DCF);
 - (b) Tingkat imbal balik atas penempatan dana pada suatu investasi yang tidak berisiko dengan menggunakan bunga bebas risiko dari surat berharga jangka menengah yang dikeluarkan oleh pemerintah;
 - (c) Perkiraan inflasi yang telah dipublikasikan;
 - (d) Koefisien Beta (β) berasal dari data rata-rata industri pada sektor yang sama dengan jenis Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi atau rata-rata beberapa aset pembanding;
 - (e) Premi risiko ekuitas didasarkan pada data yang dipublikasikan; dan
 - (f) Dalam hal biaya ekuitas untuk saham dihitung dengan menggunakan *Discounted Cash Flow Model* (DCF), maka Valuator Aset menggunakan aset pembanding yang memiliki nilai pasar ekuitas;
 - (2) Menggunakan data tingkat bunga pinjaman dari rata-rata bank pemerintah dalam melaksanakan fungsi pembiayaan dalam menentukan biaya utang (*cost of debt*) pada tanggal valuasi;
 - (3) Menghitung persentase struktur modal berdasarkan tingkat risiko spesifik Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi pada tanggal valuasi;
- 2) Pengamatan langsung di pasar dengan cara mengamati secara langsung biaya modal dari suatu bisnis yang hanya beroperasi dengan mengandalkan pada suatu Aset Tak Berwujud yang sebanding dan sejenis Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi;
- d. Dalam menerapkan tingkat diskonto dan menghitung faktor diskonto untuk periode proyeksi, harus dapat menggambarkan

asumsi tentang pilihan waktu dari arus kas yang didiskonto;

e. Tingkat kapitalisasi dapat diterapkan dengan cara:

- 1) menggunakan suatu angka berdasarkan indikator tertentu untuk aset sejenis di pasar; atau
- 2) menyesuaikan tingkat diskonto untuk mencerminkan umur dan pertumbuhan Aset Tak Berwujud;

14. Periode Informasi Keuangan Prospektif harus sama dengan sisa masa manfaat Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi.

H. Kesimpulan Nilai Aset Tak Berwujud Berupa Hak Kekayaan Intelektual

Valuator dalam menyusun kesimpulan nilai Aset Tak Berwujud memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam membuat kesimpulan Nilai akhir Aset Tak Berwujud mempertimbangkan:
 - a. Pendekatan, metode dan prosedur valuasi yang relevan untuk Aset Tak Berwujud; dan
 - b. data dan informasi yang tersedia dan relevan untuk Aset Tak Berwujud;
2. Kesimpulan Nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperoleh dengan cara:
 - a. mengukur kehandalan hasil valuasi yang didapatkan dari penggunaan beberapa pendekatan dan metode valuasi yang berbeda; dan
 - b. membandingkan serta menentukan kesimpulan nilai Aset Tak Berwujud hasil valuasi dari penggunaan beberapa pendekatan dan metode valuasi;
3. Mengungkapkan secara jelas dalam Laporan Valuasi Aset Tak Berwujud mengenai prosedur valuasi yang dilakukan untuk memperoleh kesimpulan Nilai, termasuk didalamnya:
 - a. asumsi-asumsi yang digunakan dalam valuasi Aset Tak Berwujud;
 - b. alasan-alasan penerapan Pendekatan dan Metode Valuasi yang digunakan;
4. Kesimpulan hasil valuasi Aset Tak Berwujud dinyatakan dalam nilai mata uang Rupiah.

BAB III
LAPORAN VALUASI ASET TAK BERWUJUD

A. KETENTUAN UMUM

1. Valuator yang ditugaskan untuk melakukan valuasi Aset Tak Berwujud membuat laporan valuasi Aset Tak Berwujud yang menyajikan kesimpulan nilai akhir terhadap Aset Tak Berwujud suatu entitas;
2. Laporan valuasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berbentuk laporan lengkap;
3. Valuator mengungkapkan dalam laporan valuasi Aset Tak Berwujud ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan dalam peraturan ini;
4. Valuator menggunakan definisi dan istilah-istilah sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf F. Dalam hal Valuator menggunakan definisi dan istilah-istilah lain yang tidak ditetapkan dalam peraturan ini, maka definisi dan istilah-istilah lain tersebut diungkapkan secara jelas dalam laporan valuasi Aset Tak Berwujud.

B. ISI LAPORAN VALUASI ASET TAK BERWUJUD

Isi laporan valuasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 yang berbentuk laporan lengkap paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Lembar Pengesahan yang ditandatangani oleh Ketua Tim dan Anggota Tim Valuasi, disetujui dan diketahui oleh kepala satuan kerja pengelola Hak Kekayaan Intelektual;
2. Ringkasan Hasil Valuasi menjelaskan dan mengungkapkan paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
 - a. Aset Tak Berwujud yang teridentifikasi;
 - b. Informasi ringkas mengenai Aset Tak Berwujud;
 - c. Pendekatan dan metode valuasi yang digunakan;
 - d. Indikasi nilai; dan
 - e. Sisa masa manfaat;
3. Pernyataan Valuator
Valuator mengungkapkan pernyataan bahwa:
 - a. Penugasan valuasi profesional telah dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi pada tanggal valuasi (*cut off date*);

- b. Analisis telah dilakukan untuk tujuan sebagaimana diungkapkan dalam laporan valuasi Aset Tak Berwujud;
 - c. Penugasan valuasi profesional telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Perkiraan nilai yang dihasilkan dalam penugasan valuasi profesional telah disajikan sebagai kesimpulan nilai;
 - e. Lingkup pekerjaan dan data yang dianalisis telah diungkapkan; dan
 - f. Kesimpulan nilai telah sesuai dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas;
4. Seluruh data dan informasi yang diungkapkan dalam laporan dapat dipertanggungjawabkan;
 5. Daftar Isi, Daftar Tabel, dan Daftar Lampiran (jika ada);
 6. Pendahuluan, yang menjelaskan dan mengungkapkan paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
 - a. Latar Belakang Valuasi;
 - b. Maksud dan Tujuan Valuasi;
 - c. Ruang Lingkup Valuasi;
 - d. Tahapan Valuasi;
 - e. Pengumpulan Data;
 - f. Analisis Data;
 - g. Dasar Nilai;
 - h. Definisi dan Istilah; dan
 - i. Asumsi dan Kondisi Pembatas;
 7. Data dan Informasi

Valuator mengidentifikasi dan mengungkapkan data dan informasi baik yang diketahui maupun patut diketahui, yang diperoleh dari dalam atau dari luar pihak pemberi tugas, yang paling sedikit meliputi:

 - a. Informasi mengenai spesifikasi teknis dari Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi;
 - b. Hasil pemeriksaan atas dokumen hukum yang relevan dengan Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi;
 - c. Informasi mengenai identitas dan jabatan pihak-pihak yang telah diwawancarai dan hubungannya dengan Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi;
 - d. Informasi keuangan;
 - e. Informasi perpajakan;
 - f. Data industri;

- g. Data pasar;
 - h. Informasi empiris lainnya;
 - i. Dokumen dan sumber informasi yang disediakan oleh atau yang terkait dengan entitas; dan
 - j. Informasi non keuangan yang relevan mengenai Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi;
8. Klasifikasi dan Karakteristik Aset Tak Berwujud
- a. Valuator menguraikan dan menjelaskan mengenai klasifikasi Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi; dan
 - b. Valuator menguraikan dan menjelaskan mengenai karakteristik Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi.
9. Analisis atas Informasi Keuangan Prospektif
- Valuator menguraikan dan menjelaskan mengenai analisis yang dilakukan terhadap Informasi Keuangan Prospektif dalam hal Valuator menggunakan Pendekatan Pendapatan, paling sedikit meliputi:
- a. Tingkat diskonto dan/atau tingkat kapitalisasi yang menjadi dasar analisis;
 - b. Penyesuaian yang dilakukan Valuator terhadap Informasi Keuangan Prospektif yang berasal dari pemilik Aset Tak Berwujud atau pihak lain yang relevan; dan
 - c. Alasan penetapan sisa masa manfaat yang *unidentified*, dalam hal Valuator menetapkan periode Informasi Keuangan Prospektif ke dalam periode tetap (*fix time period*) dan periode *unidentified*.
10. Pertimbangan Pendekatan dan Metode Valuasi Aset Tak Berwujud
- a. Valuator menyatakan bahwa telah mempertimbangkan penggunaan Pendekatan dan Metode Valuasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini; dan
 - b. Valuator menjelaskan dan mengungkapkan pertimbangan penggunaan Pendekatan dan Metode Valuasi serta uraian dalam penerapannya.
11. Penentuan Tingkat Diskonto
- a. Valuator menjelaskan dan mengungkapkan teknik valuasi yang dipakai untuk menentukan tingkat diskonto dalam rangka penggunaan Pendekatan Pendapatan;
 - b. Valuator mengungkapkan alasan dan pertimbangan penggunaan teknik penentuan tingkat diskonto; dan

- c. Valuator mengungkapkan asumsi khusus yang digunakan dalam penentuan tingkat diskonto.

12. Valuasi Indikasi Nilai

Valuator mengungkapkan proses valuasi untuk menghasilkan nilai untuk setiap Aset Tak Berwujud yang menjadi obyek valuasi yang memuat hal-hal paling sedikit sebagai berikut:

- a. Aset Tak Berwujud yang teridentifikasi;
- b. Pendekatan dan metode valuasi yang digunakan;
- c. Tingkat diskonto yang digunakan dalam hal Valuator menggunakan Pendekatan Pendapatan;
- d. Analisis atas Informasi Keuangan Prospektif dalam hal Valuator menggunakan Pendekatan Pendapatan;
- e. Indikasi Nilai Aset Tak Berwujud; dan
- f. Sisa Masa Manfaat.

13. Kualifikasi Valuator

Valuator mengungkapkan informasi mengenai kualifikasi dan keahlian Valuasi.

14. Tanda Tangan Valuator

Valuator atau ketua tim valuasi menandatangani laporan valuasi Aset Tak Berwujud dengan mencantumkan nama, tempat, dan tanggal pelaporan.

15. Lampiran

Laporan valuasi Aset Tak Berwujud memuat lampiran yang diperlukan dalam melakukan analisis dan mendukung hasil valuasi.

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN VALUASI ASET TAK BERWUJUD
BERUPA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
UNTUK KOMERSIALISASI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
NASIONAL

A. VALUASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PENDEKATAN BIAYA

Dalam melaksanakan valuasi dengan pendekatan biaya, Valuator dapat menggunakan tiga pendekatan yaitu: 1) biaya penelitian dan pengembangan; 2) biaya reproduksi baru; dan 3) biaya pengganti baru. Metode ini dapat diimplementasikan dalam simulasi kasus sebagai berikut:

1. Biaya Penelitian dan Pengembangan

Identitas Kekayaan Intelektual	
a. Jenis	: Paten
b. Nama Produk/KI	: LAPAN-AA
c. Status	: Tersertifikasi (<i>granted</i>)
d. Satker Pemilik	: Pusat Penelitian dan Pengembangan LAPAN
e. Satker Valuasi	: Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa
f. Tahun Litbang	: 20x4 – 20x7
g. Judul Kegiatan	: Pengembangan teknologi LAPAN-AA
h. Output kegiatan	: 1 Paten

Detail Pagu Kegiatan Penelitian dan Pengembangan LAPAN-AA

Mata Anggaran	20x4	20x5	20x6	20x7	Jumlah
521211	20.000	22.000	25.000	30.000	97.000
521811	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
521219				25.000	25.000

Mata Anggaran	20x4	20x5	20x6	20x7	Jumlah
524119	10.000	15.000	20.000	15.000	60.000
Total					222.000

*) dalam ribu rupiah

Realisasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan LAPAN-AA

Mata Anggaran	20x4	20x5	20x6	20x7	Jumlah
521211	18.000	20.000	24.000	28.000	90.000
521811	8.000	9.000	9.500	9.500	36.000
521219				24.500	24.500
524119	9.500	14.500	19.000	14.000	57.000
Total					207.500

*) dalam ribu rupiah

Pada pendekatan biaya penelitian dan pengembangan, biaya yang dimasukkan dalam perhitungan adalah biaya akrual untuk menghasilkan Kekayaan Intelektual. Sehingga nilai valuasi dari LAPAN-AA adalah akumulasi realisasi kegiatan penelitian dan pengembangan LAPAN-AA yaitu sebesar Rp207.500,00.

2. Biaya Reproduksi Baru

Jika suatu Kekayaan Intelektual tidak dapat ditelusuri biaya penelitian dan pengembangannya, tim valuasi dapat menggunakan pendekatan reproduksi baru yang merupakan estimasi biaya membangun yang terdiri dari bahan baku, standar produksi, desain, *layout*, dan kualitas tenaga kerja yang sama namun dengan harga pada tanggal valuasi.

Identitas Kekayaan Intelektual	
a. Jenis	: Paten
b. Nama Produk/KI	: LAPAN-AA
c. Status	: Tersertifikasi (<i>granted</i>)
d. Satker Pemilik	: Pusat Penelitian dan Pengembangan LAPAN
e. Satker Valuasi	: Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa
f. Tahun Litbang	: 20x4
g. Tanggal Valuasi	: 12 September 20x8

Catatan: Informasi pada tabel di atas digunakan untuk biaya reproduksi baru dan biaya pengganti baru

Apabila tim Valuasi tidak dapat menelusuri biaya penelitian dan pengembangannya, tim dapat melakukan wawancara kepada pelaku kekayaan intelektual tentang bahan baku, proses produksi, dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk atau Kekayaan Intelektual dengan desain dan *layout* sama. Berikut kebutuhan produksi LAPAN - AA:

Kebutuhan	Kuantitas
Bahan Baku - Bahan A - Bahan B - Bahan C	25 kg 1 lembar 5 unit
Tenaga Kerja - Kualifikasi - Orang/jam	Pengalaman dibidang xx 3 orang / 120 jam
Penggunaan Alat/Fasilitas	Penggunaan Mesin pengolahan generasi 1 membutuhkan waktu 1 minggu

Informasi terkait nilai pasar dari faktor produksi produk LAPAN-AA yang dihimpun oleh tim Valuasi pada tanggal 12 September 20x8 adalah sebagai berikut:

Kebutuhan	Harga
Bahan Baku - Bahan A - Bahan B - Bahan C	Rp5.000.000,00/kg Rp20.000.000,00/lembar Rp10.000.000,00/unit
Tenaga Kerja	Pegawai dengan pengalaman dibidang xx memiliki gaji rata-rata Rp15.000.000,00/bulan
Penggunaan Alat/Fasilitas	Sewa Mesin pengolahan generasi 1 adalah Rp12.000.000,00/minggu

Maka berdasarkan data kebutuhan dan informasi biaya di atas dapat dihitung sebagai berikut:

Kebutuhan	Kuantitas	Harga	Jumlah
Bahan Baku			
- Bahan A	25 kg	Rp 5.000.000,00/kg	Rp 125.000.000,00
- Bahan B	1 lembar	Rp 20.000.000,00/lb	Rp 20.000.000,00
- Bahan C	5 unit	Rp 10.000.000,00/unit	Rp 50.000.000,00
Tenaga Kerja (Pengalaman dibidang xx)	360 jam	Rp 86.700,00/jam (asumsi sebulan 173 jam)	Rp 31.212.000,00
Penggunaan Alat/Fasilitas	1 minggu	Rp 12.000.000,00/minggu	Rp 12.000.000,00
Total			Rp 238.212.000,00

Berdasarkan hasil perhitungan biaya reproduksi baru, produk/Kekayaan Intelektual LAPAN-AA memiliki nilai sebesar Rp238.212.000,00.

3. Biaya Pengganti Baru

Selain pendekatan biaya penelitian dan pengembangannya dan reproduksi baru, tim valuasi dapat menggunakan biaya pengganti baru yang merupakan estimasi biaya membangun produk dengan utilitas ekuivalen. Namun, bahan baku, standar produksi, desain, *layout*, dan kualitas tenaga kerja yang lebih modern.

Apabila tim Valuasi tidak dapat menelusuri biaya penelitian dan pengembangannya, tim dapat melakukan wawancara kepada pelaku kekayaan intelektual tentang bahan baku, proses produksi, dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk atau Kekayaan Intelektual dengan desain dan *layout* sama. Namun, berdasarkan hasil wawancara tersebut didapati bahwa saat ini telah tersedia bahan baku alternatif yang lebih murah, metode, dan mesin pengolahan yang lebih canggih.

Berikut kebutuhan produksi produk ekuivalen LAPAN-AA:

Kebutuhan	Kuantitas
Bahan Baku - Bahan E (substitusi Bahan A) - Bahan B - Bahan C	10 kg 1 lembar 5 unit
Tenaga Kerja - Kualifikasi - Orang/jam	Pengalaman dibidang xx 2 orang / 100 jam
Penggunaan Alat/Fasilitas	Penggunaan Mesin pengolahan generasi 2 membutuhkan waktu 2 hari

Informasi terkait nilai pasar dari faktor produksi produk LAPAN-AA yang dihimpun oleh tim Valuasi pada tanggal 12 September 20x8 adalah sebagai berikut:

Kebutuhan	Harga
Bahan Baku - Bahan E - Bahan B - Bahan C	Rp 7.000.000,00/kg Rp 20.000.000,00/lembar Rp 10.000.000,00/unit
Tenaga Kerja	Pegawai dengan pengalaman dibidang xx memiliki gaji rata-rata Rp15.000.000,00/bulan
Penggunaan Alat/Fasilitas	Sewa Mesin pengolahan generasi 2 adalah Rp5.000.000,00/hari

Maka berdasarkan data kebutuhan dan informasi biaya di atas dapat dihitung sebagai berikut:

Kebutuhan	Kuantitas	Harga	Jumlah
Bahan Baku - Bahan A - Bahan B - Bahan C	10 kg 1 lembar 5 unit	Rp7.000.000,00/kg Rp20.000.000,00/lb Rp10.000.000,00/unit	Rp70.000.000,00 Rp20.000.000,00 Rp50.000.000,00
Tenaga Kerja (Pengalaman dibidang xx)	200 jam	Rp86.700,00/jam (asumsi sebulan 173 jam)	Rp17.340.000,00
Penggunaan Alat/Fasilitas	2 hari	Rp5.000.000,00/hari	Rp10.000.000,00
Total			Rp167.340.000,00

Berdasarkan hasil perhitungan biaya pengganti baru, produk/Kekayaan Intelektual ekuivalen LAPAN-AA memiliki nilai sebesar Rp167.340.000,00.

4. Formulir Valuasi Hak Kekayaan Intelektual Pendekatan Biaya

Berikut Formulir Valuasi Aset Tak Berwujud Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan LAPAN yang dapat diisi oleh satuan kerja penghasil kekayaan intelektual untuk dievaluasi oleh satuan kerja pengelola kekayaan intelektual yang akan digunakan sebagai nilai taksiran untuk komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual.

FORMULIR VALUASI KEKAYAAN INTELEKTUAL PENDEKATAN BIAYA

a. Data Kekayaan Intelektual

Nomor Permohonan*	
Satuan Kerja Pengusul	
Tahun Pengusulan	
Judul	
Inventor	1. 2. 3. Dst ...

*Diisi oleh Puspisan

b. Data Kegiatan

No	Judul Kegiatan (Sesuai DIPA/POK)	Tahun Anggaran	Nilai Belanja / Pagu Total Kegiatan	Keterangan
A.				
B.				
C.	Dst ...			

Keterangan :

- Nilai diisi dengan nilai belanja yang dikeluarkan untuk menghasilkan paten
- Jika nilai belanja tidak dapat ditentukan, maka diisi dengan nilai pagu keseluruhan kegiatan tersebut

Menyetujui,
...(Tempat)...., ...(tanggal)...
Kepala (Satker),

(...Nama...)

NIP.

B. VALUASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PENDEKATAN PASAR

Dalam melaksanakan valuasi dengan pendekatan pasar, valuator harus mencari informasi yang tersedia di pasar terkait Hak Kekayaan Intelektual sejenis yang telah ditransaksikan sehingga dapat dijadikan pembanding. Langkah pertama tim valuasi melakukan identifikasi terhadap Kekayaan Intelektual yang menjadi objek valuasi yang meliputi: 1) status hukum kepemilikan; 2) bentuk pembiayaan; 3) sisa masa manfaat; 4) nilai ekonomi Aset Tak Berwujud; dan 5) karakteristik penggunaan Aset Tak Berwujud. Selanjutnya tim valuasi mencari informasi terkait kekayaan intelektual yang sejenis dan sebanding dengan objek valuasi melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1) mengumpulkan dan seleksi data; 2) mengklasifikasikan data; dan memverifikasi data.

Hasil Identifikasi Objek Valuasi

Identitas Kekayaan Intelektual	
a. Jenis	: Paten
b. Nama Produk	: LAPAN- AA
c. Kegunaan	: Memberi informasi posisi potensi penangkapan ikan berbasis android
d. Status	: Tersertifikasi (<i>granted</i>)
e. Status Hukum	: Dimiliki oleh lembaga pemerintah
f. Industri	: Teknologi Perikanan
g. Satker Pemilik	: Pusat Penelitian dan Pengembangan LAPAN
h. Pembiayaan	: APBN
i. Masa Manfaat	: 10 Tahun
j. Tahun Litbang	: 20x4 – 20x7
k. Judul Kegiatan	: Pengembangan teknologi LAPAN-AA
l. Tanggal Valuasi	: 21 September 20x7

Setelah dilakukan pencarian secara langsung informasi kekayaan intelektual sejenis dan sebanding oleh tim valuasi, maka didapatkan informasi kekayaan intelektual sesuai kriteria yang dapat dijadikan sebagai pembanding sebagai berikut:

Data Kekayaan Intelektual Perbandingan

Identitas Kekayaan Intelektual	
a. Jenis	: Paten
b. Nama Produk	: LXXX- AA
c. Kegunaan	: Menampilkan daerah potensi ikan berbasis web
d. Status	: Tersertifikasi (<i>granted</i>)
e. Status Hukum	: Dimiliki oleh lembaga pemerintah
f. Industri	: Teknologi Perikanan
g. Nilai Pasar/ekonomi	: Rp60.000.000.000,00
h. Satker Pemilik	: Pusat Penelitian dan Pengembangan LXXX
i. Pembiayaan	: APBN
j. Masa Manfaat	: 10 Tahun
k. Tanggal transaksi	: 10 November 20x6
l. Nilai Transaksi	: Rp350.000.000,00
m. Sumber Informasi	: Data kontrak lisensi antara Pusat Penelitian dan Pengembangan LXXX dengan PT. Mujigae YYY

Perbandingan antara kedua Kekayaan Intelektual dapat disampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Keterangan	LAPAN- AA	LXXX- AA
Status Hukum	Dimiliki oleh lembaga pemerintah	Dimiliki oleh lembaga pemerintah
Pembiayaan	APBN	APBN
Masa Manfaat	10 Tahun	10 Tahun
Nilai Ekonomi	60 Milyar	Diasumsikan sama
Penggunaan Aset	Memberi informasi posisi potensi penangkapan ikan berbasis android	Menampilkan daerah potensi ikan berbasis web

Setelah dilaksanakan analisis perbandingan yang memadai dengan kriteria tertentu maka dapat disimpulkan bahwa produk LAPAN-AA sejenis dengan produk LXXX-AA sehingga dapat diperbandingkan. Selanjutnya nilai valuasi produk LAPAN-AA dapat ditaksir sebesar Rp350.000.000,00.

C. VALUASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PENDEKATAN PENDAPATAN-PENGHEMATAN ROYALTI

Metode valuasi pendekatan pendapatan (*income based*) dengan penghematan royalti (*relief from royalty*) digunakan untuk menghasilkan

nilai Aset Tak Berwujud melalui kapitalisasi penghematan nilai yang diperoleh dari pembayaran royalti hipotetis dengan cara memiliki atau menyewa. Metode ini dapat diimplementasikan dalam simulasi kasus dengan skema perjanjian kerja sama lisensi sebagai berikut:

Kekayaan Intelektual			
a. Jenis	:	HKI-X	
b. Nama Produk	:	LAPAN-1	
c. Status	:	Tersertifikasi (<i>granted</i>)	
d. Satker Pemilik	:	Pusat Penelitian dan Pengembangan LAPAN	
e. Satker Valuasi	:	Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa	
Perjanjian Kerja Sama			
a. Perusahaan	:	PT XXX	
b. Nomor	:	No./mm/yyyy dan No./Jenis Kerja Sama/Kode/yyyy	
c. Tanggal	:	dd/mm/yyyy	
d. Periode	:	xx tahun	

1. Daftar Asumsi Ilustrasi Bisnis

LAPAN-1 didaftarkan sebagai HKI-X dengan status sertifikat paten (*patent granted*). Dalam valuasi ini LAPAN-1 menggunakan beberapa asumsi seperti harga jual produk, potensi pasar dan pertumbuhannya, serta penetrasi produksi. Berdasarkan kontrak kerja sama antara LAPAN dan calon mitra bisnis, harga jual produk LAPAN-1 adalah Rp3.500.000,00 per unit. Valuasi LAPAN-1 menggunakan pendekatan pendapatan-metode penghematan royalti dan konsep *discounted cash flow*, dengan tingkat pertumbuhan industri produk LAPAN-1 sebesar 6,78% dan kapasitas produksi awal sebesar 1.000 unit yang akan meningkat sejalan dengan tingkat pertumbuhan di industri. HKI-X memiliki masa umur manfaat selama 15 tahun.

Tabel 1. Daftar Asumsi Ilustrasi Bisnis Produk LAPAN-1

No.	Uraian	Asumsi
1.	Harga jual LAPAN-1 per unit	Rp3.500.000
2.	Tingkat pertumbuhan industri LAPAN-1	6,78%

No.	Uraian	Asumsi
3.	Penjualan di tahun pertama	1.000 unit
4.	Sisa masa umur manfaat produk LAPAN-1	15 tahun
5.	Nilai ekuitas unit bisnis baru (S) sesuai dengan UU PT	Rp50.000.000
6.	Modal awal unit bisnis baru diperoleh dari utang (B)	Rp500.000.000
7.	Tingkat pengembalian utang (rb) tertinggi untuk usaha mikro berdasarkan website OJK	18,30%
8.	Tarif investasi bebas risiko (rf) BI 7-Day Repo Rate sebagai contoh di tanggal 16 Mei 2019	6%
9.	Nilai Beta β diambil dari website perusahaan industri LAPAN-1	1,236
10.	Market risk premium (rm-rf) Indonesia Equity Risk Premium = 8,60 % Country Risk Premium = 2,64 %	11,24%
11.	Pajak Badan Usaha menurut Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%	25%
12.	Tarif Pajak Penghasilan untuk Pendapatan Royalti sesuai dengan PPh pasal 23	15%
13.	Biaya Pengembangan teknologi (R&D) dari EBIT tahun sebelumnya	25%

2. *Capital Assets Pricing Model (CAPM)*

Biaya ekuitas ditentukan berdasarkan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham, yang terdiri dari keuntungan atas peningkatan harga saham dan dividen. Menghitung nilai pengembalian biaya modal ekuitas (r_s) menggunakan rumus *Capital Assets Pricing Model (CAPM)*.

$$r_s = r_f + \beta \times (r_m - r_f)$$

Dengan menginput asumsi-asumsi berdasarkan data dalam tabel 1. di atas, maka akan diperoleh:

$$r_s = 6\% + (1,236 \times 11,24\%) = 19,89\%$$

3. **Weighted Average Cost of Capital (WACC)**

Untuk menghitung tingkat pengembalian dari suatu investasi biasanya calon investor menggunakan konsep biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal diartikan sebagai batas minimum tingkat hasil yang harus dicapai oleh perusahaan (*minimum required rate of return*) agar perusahaan tidak dinyatakan rugi. Rumus dari WACC adalah:

$$WACC = \frac{B}{B+S} \times r_b \times (1-t) + \frac{S}{B+S} \times r_s$$

Nilai sekarang dari ekuitas yang dimiliki oleh PT XXX adalah Rp50.000.000,00. Dengan menginput data-data di atas maka diperoleh:

$$WACC = \frac{500.000.000}{500.000.000 + 50.000.000} \times 18,30\% \times (1 - 25\%) + \frac{50.000.000}{500.000.000 + 50.000.000} \times 19,89\% = 14,29\%$$

4. **Proyeksi Harga Jual Per Unit**

Untuk mengetahui harga jual per unit dari produk LAPAN-1, maka terlebih dahulu mengklasifikasikan biaya yang timbul dan laba yang diharapkan. Berikut perhitungan harga jual untuk 1 unit produk LAPAN-1.

Tabel 2. Proyeksi Harga Jual per Unit

No.	Jenis Biaya	Besaran Biaya (Rp)
1.	Harga Pokok Produksi per unit	2.080.050
2.	Biaya Operasional Lainnya per unit	1.287.923
3.	Laba yang diharapkan per unit	132.027
	Harga Jual per unit	3.500.000

5. Proyeksi Arus Kas Investasi

Proyeksi arus kas investasi akan menghasilkan data proyeksi penjualan dikurangi modal kerja dan investasi, dikurangi biaya produksi, biaya usaha, biaya operasional, dan depresiasi, sehingga diperoleh *net cash flow*. *Net cash flow* ini didiskontokan dengan menggunakan *weighted average cost of capital* sebesar 14,29% selama sisa masa umur manfaat dari LAPAN-1 yaitu 15 tahun. Dalam ilustrasi ini, kapasitas produksi adalah 1.500 unit dimana 67% dari kapasitas produksi atau sekitar 1.000 unit terjual di tahun pertama.

Ilustrasi Perhitungan Arus Kas Investasi LAPAN-1

Perusahaan : PT XXX
 Nama Produk : LAPAN-1
 Mata Uang : Rupiah
 Masa Umur Manfaat : 15 tahun
 Harga Jual : Rp3.500.000,00

Jenis ATB : HKI-X
 Tahun Dasar : Jan-20
 Cost of Capital : 14,29%
 Pertumbuhan Pasar : 6,78%

Tabel 3. Proyeksi Arus Kas (dalam Ribuan)

Uraian	Tahun Ke-0	1	2	3	4	5	6	7	8
Unit Terjual		1,000	1,644	2,060	2,491	2,832	2,541	2,887	3,473
Penjualan		3.500.000	5.755.442	7.210.909	8.718.533	9.910.272	8.893.314	10.105.017	12.155.154
Biaya Variabel		3.050.740	4.886.370	6.122.062	6.908.566	7.852.900	6.606.621	7.506.764	8.498.598
Biaya Tetap		1.287.923	1.287.923	1.287.923	1.287.923	1.418.434	1.447.658	1.497.682	1.563.066
Total Biaya		4.338.663	6.174.293	7.409.985	8.196.489	9.271.334	8.054.278	9.004.446	10.061.664
Earning Before Income Tax (EBIT)		(838.663)	(418.851)	(199.076)	522.044	638.938	839.036	1.100.570	2.093.491
Pajak Badan Usaha (25%)		0	0	0	130.511	159.735	209.759	275.143	523.373
Earning After Tax (EAT)		(838.663)	(418.851)	(199.076)	391.533	479.204	629.277	825.428	1.570.118
Net Cash Flow	(500.000)	(813.613)	(393.801)	(174.026)	416.583	504.254	654.327	850.478	1.595.168
Payback Period		(1.313.613)	(1.707.414)	(1.881.440)	(1.464.857)	(960.603)	(306.277)	544.201	2.139.369

Tabel 3. Proyeksi Arus Kas (dalam Ribuan) (Lanjutan)

Uraian	9	10	11	12	13	14	15
Unit Terjual	3,877	4,669	3,968	4,104	4,766	5,065	5,762
Penjualan	13.569.241	16.342.079	13.888.832	14.365.722	16.681.943	17.728.671	20.165.285
Biaya Variabel	9.487.294	10.791.219	9.171.259	10.044.175	11.663.622	13.170.187	14.980.286
Biaya Tetap	1.811.296	1.855.586	2.211.741	1.914.381	1.889.715	2.070.075	1.910.026
Total Biaya	11.298.590	12.646.805	11.383.001	11.958.556	13.553.337	15.240.261	16.890.311
Earning Before Income Tax (EBIT)	2.270.651	3.695.273	2.505.832	2.407.166	3.128.606	2.488.410	3.274.973
Pajak Badan Usaha (25%)	567.663	923.818	626.458	601.792	782.152	622.102	818.743
Earning After Tax (EAT)	1.702.988	2.771.455	1.879.374	1.805.375	2.346.455	1.866.307	2.456.230
Net Cash Flow	1.728.038	2.796.505	1.904.424	1.830.425	2.371.505	1.891.357	2.481.280
Payback Period	3.867.408	6.663.913	8.568.337	10.398.761	12.770.266	14.661.623	17.142.903
Net Present Value (NPV)	3.155.320						
IRR	30%						
Probability Index (PI)	7,31						

Dari perhitungan diatas diperoleh *Net Present Value* (NPV) sebesar Rp3.155.320.078,00 (tiga miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh puluh delapan rupiah) ; Rata-rata *Internal Rate of Return* (IRR) sebesar 30%; dan *Payback Period* investasi pada tahun ke-7.

6. Proyeksi Pendapatan Royalti

Tabel 4. Proyeksi Pendapatan Royalti (dalam Ribuan)

Uraian	1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase EAT terhadap Penjualan	-23,96%	-7,28%	-2,76%	4,49%	4,84%	7,08%	8,17%	12,92%
Uraian	9	10	11	12	13	14	15	
Persentase EAT terhadap Penjualan	12,55%	16,96%	13,53%	12,57%	14,07%	10,53%	12,18%	

Rata-rata Persentase EAT terhadap Penjualan	6%
Notional Royalty Rate	25%
Apportionment of royalty to asset valued	100%
Royalty rate	1,60%
Tarif PPh Pasal 23 (WP dalam negeri)	15%

Uraian	1	2	3	4	5	6	7	8
Pendapatan Royalti	55.924	91.962	115.218	139.307	158.349	142.099	161.460	194.218
Pajak Royalti	8.389	13.794	17.283	20.896	23.752	21.315	24.219	29.133
Pendapatan Royalti Bersih setelah Pajak	47.535	78.168	97.935	118.411	134.596	120.784	137.241	165.085
Discount Factor	0,8750	0,7656	0,6699	0,5862	0,5129	0,4488	0,3927	0,3436
Present Value	41.593	59.847	65.609	69.410	69.036	54.208	53.894	56.725
Uraian	9	10	11	12	13	14	15	
Pendapatan Royalti	216.812	261.117	221.919	229.539	266.548	283.273	322.206	
Pajak Royalti	32.522	39.168	33.288	34.431	39.982	42.491	48.331	
Pendapatan Royalti Bersih setelah Pajak	184.291	221.950	188.631	195.108	226.566	240.782	273.875	
Discount Factor	0,3007	0,2631	0,2302	0,2014	0,1762	0,1542	0,1349	
Present Value	55.408	58.390	43.421	39.298	39.930	37.131	36.955	
Fair Value	780.855							

Nilai royalti yang diperoleh dari perhitungan di atas adalah Rp780.855.391,00. (tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah)

Dari ilustrasi di atas, maka dihasilkan informasi sebagai berikut:

Rata-rata <i>Earnings Before Interest and Tax</i> (EBIT)	:	9%
Rata-rata <i>Earnings After Tax</i> (EAT)	:	6%
<i>Net Present Value</i> (NPV)	:	Rp3.155.320.078,00
Rata-rata <i>Internal Rate of Return</i> (IRR)	:	30%
Payback period	:	Tahun ke-7
<i>Royalty Rate</i>	:	1,6%
<i>Present Value of Royalty</i>	:	Rp780.855.391,00

Valuasi ini dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip kepatuhan terhadap hukum, kepastian nilai, konservatif, pengakuan terhadap output selain kekayaan intelektual, transparansi dan akuntabilitas. Asumsi-asumsi yang ada dibangun berdasarkan informasi yang tersedia, baik yang bersumber dari dokumen kekayaan intelektual, data sekunder terkait pasar, informasi dari calon mitra dan sumber lain yang relevan. Keakuratan dari perhitungan ini sangat bergantung pada reliabilitas asumsi dan informasi yang dikumpulkan.

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS DJAMALUDDIN